



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.B/2015/PN Bkt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKA NIRMALA DEWI Pgl. RISKA Als. ICA;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 25 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Durian Tampah Kenagarian Padang Alai,
Kecamatan Pariaman, Kabupaten Padang
Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Januari 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 15 Januari 2015;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;
5. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 58/Pen.Pid/2015/PN Bkt tanggal 3 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pen.Pid/2015/PN Bkt tanggal 3 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISKA NIRMALA DEWI Pgl RISKA Als ICA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian**" Sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISKA NIRMALA DEWI Pgl RISKA Als ICA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam kombinasi kuning No. Pol BA-3910-CV, dengan No. Rangka MH1JFM21XEK705796 dan No. Mesin JFM2E1720209 an. MUSNIATI dikembalikan kepada saksi **NIKE ARDILA PGL NIKE**.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembacaan permohonan Terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RISKAN NIRMALA DEWI PGL RISKAN ALS ICA pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di rumah Nike di Asrama Kodim Bukittinggi Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi, atau setidaknya tidaknya pada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat No. Pol BA 3910 CV warna hitam kombinasi kuning Nomor rangka MH1JFM21XEK705796 dan Nomor mesin JFM2E1720209 Atas nama Musniati yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Nike Ardila pgl Nike dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak.

Perbuatanmana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa berangkat dari Kampung terdakwa di Pariaman menuju Bukittinggi dengan tujuan sekedar main-main dan kumpul –kumpul dengan teman-teman terdakwa di Bukittinggi dan terdakwa menginap di rumah teman terdakwa dan berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain hingga akhirnya terdakwa menginap di rumah Nike di Asrama Kodim Bukittinggi Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi, baru dua hari terdakwa menginap di rumah Nike kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 14.00 wib saat Nike sedang tidur didalam kamar rumahnya, secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Nike terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor Nike yang terletak dibawah meja TV didalam kamar Nike lalu terdakwa keluar rumah menuju tempat sepeda motor yang sedang diparkir oleh Nike saat itu di halaman rumah Nike, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa tanpa sepengetahuan Nike menuju arah stasiun Bukittinggi, sampai akhirnya terdakwa tiba di rumah teman-teman terdakwa di Pondok Batu Gantiang, Garegeh Kota Bukittinggi, disana sudah ada teman-teman terdakwa diantaranya adalah saudara Hengki Fernandes, Riko, Riki Suda Nias, lalu terdakwa mengatakan kepada teman-teman terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian terdakwa tersebut, dan teman-teman terdakwa pun setuju hingga pukul 22.00 wib teman-teman terdakwa berangkat ke Daerah Palupuh untuk menjual sepeda motor Nike tersebut kepada saudara Nof di Palupuh seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi bersama teman-teman terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang terdakwa tersebut terdakwa bagi kepada Riki sebanyak Rp. 300.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa belikan 1 (satu) buah HP merek MITO warna hitam dan untuk belanja terdakwa sehari-hari.

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Nike adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Nike adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari Nike sehingga akibat perbuatan terdakwa Nike mengalami kerugian lebih kurang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nike Ardila Pgl. Nike, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2014, sekira jam 12.00 WIB, Saksi tiba di rumah Saksi di Asrama Kodim, Kelurahan Sapiran, Kecamatan ABTB, Kota Bukittinggi, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang menonton televisi, lalu sebelum Saksi tidur, Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau mau mengambil baju di laundry, bangunkan Saksi dulu, lalu Terdakwa jawab iya. Kemudian ketika Saksi bangun sekira jam 18.00 WIB, Saksi lihat Terdakwa sudah tidak ada di rumah, begitu juga sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA 3910 CV warna hitam kuning milik Saksi tidak ada lagi di halaman rumah;
- Bahwa waktu itu Saksi meletakkan kunci sepeda motor diatas speaker dan sepeda motor tersebut diambil tanpa seizin oleh Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi belum curiga, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak pulang sampai esok harinya Sabtu tanggal 27 Desember 2014, kemudian baru Saksi bersama Sdri. Ani pergi mencari Terdakwa ditempat-tempat biasa Terdakwa duduk-duduk bersama temannya sekitar kota Bukittinggi, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan;
- Bahwa seminggu kemudian sekira jam 20.00 WIB, teman Saksi bernama Dona dan Indah melihat Terdakwa di kedai tuak Pasar Bawah, lalu Dona



menelpon Saksi untuk datang kesana, lalu Saksi langsung kesana dan membawa pulang Terdakwa ke rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa ditanya, Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut telah dibawa kabur dan dijual oleh temannya bernama Hengki Nieh, namun Saksi merasa tidak senang akhirnya Saksi membawa Terdakwa ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Yusmaini Pgl. Heni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2014, hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, kakak ipar Saksi bernama Nof membeli sepeda motor yang diletakkan di rumah bertempat di Tabuah-Tabuah Jorong Palupuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, namun tidak ada plat nomornya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa dan berapa harga sepeda motor tersebut dibelinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2015 sekira jam 23.30 WIB, datang Polisi ke rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor yang ada di rumah Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Hengki Fernandes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2014, Saksi sedang berada ditempat teman yang bernama Iki di Pondok Batu Gantiang Garegeh, lalu datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam, lalu Terdakwa mengatakan akan menjualkan sepeda motor yang dibawanya, lalu Terdakwa bersama Sdr Iki pacarnya keluar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Iki kembali dan mengajak Saksi bersama Riko Cukok, Riki pergi ke Palupuh untuk menjual sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 WIB di Palupuh, kami menemui orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dijual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang menerima uang penjualannya adalah Sdr. Rico, setelah itu kami kembali ke Garegeh tempat semula, lalu Saksi dan Riki masing-masing mendapat pembagian dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Riko Cukok, sisa uangnya diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Nof ataupun yang membeli sepeda motor tersebut, karena yang kenal Riko Cukok;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor itu barang curian dan juga tidak tahu dimana dicurinya, karena waktu itu Terdakwa mengatakan sepeda motor kakaknya;
 - Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut untuk biaya nikah kata Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut yang dijual oleh Terdakwa bersama Saksi dan temannya lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Desmawati Pgl. Des dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2015, hari dan tanggalnya Saksi lupa, sepeda motor tersebut sudah ada di rumah Saksi bertempat di Tabuah-Tabuah Jorong Palupuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, lalu Saksi tanya sama Suami Saksi bernama Nof, lalu Sdr. Nof mengatakan ada temannya minjam uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditinggalkannya sepeda motor sebagai jaminannya;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya maupun surat-suratnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada dirumah selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada tanggal 18 Maret 2015 sekira jam 23.30 WIB datang Polisi ke rumah Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana suami Saksi sekarang, karena kami sedang cekcok dan Saksi juga tidak kenal orang yang menitipkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ada dirumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2015, Terdakwa tinggal dan menginap di rumah Sdri. Nike, 2 (dua) hari kemudian Jumat, tanggal 26 Desember 2015, Terdakwa disuruh oleh Sdri. Nike untuk menjemput pakaian ke laundry di Stasiun dan kalau sudah berangkat, dia minta dibangunkan, namun sekira jam 14.00 WIB ketika Sdri. Nike masih tidur, Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor yang terletak dibawah meja TV dalam kamar Sdri. Nike;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi menuju sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 3910 CV yang parkir di depan rumah, lalu Terdakwa pergi ke tempat pacar Terdakwa yang bernama Iki di Pondok Batu Gantiang Garegeh, saat itu ada Sdr. Hengki Nias, lalu Terdakwa mengatakan akan menjual sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bersama Sdr Iki pergi keluar, kemudian Terdakwa dan Sdr. Iki kembali dan mengajak Sdr. Hengki Nias bersama Riko, Riki pergi ke Palupuh untuk menjual sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 WIB di Palupuh, kami menemui orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dijual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang menerima uang penjualannya adalah Sdr. Rico, setelah itu kami kembali ke Garegeh tempat semula, lalu Sdr. Rico membagi uang masing-masing dapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sisa uangnya diberikan kepada Terdakwa, lalu ke tempat minuman tuak;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya Sdri. Nike Ardila;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa bertemu Sdri. Nike Ardila di Pasar Bawah, lalu Terdakwa dibawa ke rumahnya, disana Terdakwa ikat dan ditanya mana sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Sdr. Nike Ardila itu adalah germo Terdakwa dan Terdakwa sudah biasa menginap dirumahnya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi kuning No. Pol. BA 3910 CV dengan No. Rangka MH1JFM21XEK7505796 dan No. Mesin JFM2E1720209 atas nama Musniati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak hari Rabu tanggal 24 Desember 2015, Terdakwa tinggal dan menginap di rumah Saksi Nike Ardila di di Asrama Kodim, Kelurahan Sapiran, Kecamatan ABTB, Kota Bukittinggi. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2015, Terdakwa disuruh oleh Saksi Nike Ardila untuk menjemput pakaian ke laundry di Stasiun dan kalau Terdakwa mau berangkat, Saksi Nike Ardila minta dibangunkan, namun sekira jam 14.00 WIB ketika Saksi Nike Ardila masih tidur, Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor yang terletak dibawah meja TV didalam kamar Saksi Nike Ardila;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung pergi menuju sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 3910 CV yang parkir di halaman rumah, lalu Terdakwa pergi ke tempat pacar Terdakwa yang bernama Sdr. Iki di Pondok Batu Gantiang Garegeh, saat itu ada Saksi Hengki Nias, lalu Terdakwa mengatakan akan menjual sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bersama Sdr. Iki pergi keluar, kemudian Terdakwa dan Sdr. Iki kembali dan mengajak Sdr. Hengki Nias bersama Riko, Riki pergi ke Palupuh untuk menjual sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian sekira jam 22.00 WIB di Palupuh, mereka menemui Sdre. Nof yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dijual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang menerima uang penjualannya adalah Sdr. Rico, setelah itu mereka kembali ke Garegeh tempat semula, lalu Sdr. Rico membagi uang tersebut masing-masing dapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uangnya diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke tempat minuman tuak;
- Bahwa benar seminggu kemudian Terdakwa bertemu Sdri. Nike Ardila di Pasar Bawah, lalu Terdakwa dibawa ke rumahnya, disana Terdakwa ditanya mana sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2015 sekira jam 23.30 WIB datang Polisi untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah Saksi Yusmani dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 58 /Pid.B/2015/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Desmawati di Tabuah-Tabuah Jorong Palupuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam;

- Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya Sdri. Nike Ardila dan akibatnya menderita kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi kuning No. Pol. BA 3910 CV dengan No. Rangka MH1JFM21XEK7505796 dan No. Mesin JFM2E1720209 atas nama Musniati milik Saksi Nike Ardila yang telah diambil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Riska Nirmala Dewi Pgl. Riska Als. Ica, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;



Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab yaitu:

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk, perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, hal ini merupakan faktor akal;
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, hal ini merupakan faktor perasaan atau kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab menurut hukum, dengan demikian unsur "*barang siapa*" terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB, ketika Saksi Nike Ardila masih tidur di rumahnya di Asrama Kodim, Kelurahan Sapiran, Kecamatan ABTB, Kota Bukittinggi. Kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang terletak dibawah meja TV didalam kamar Saksi Nike Ardila, lalu Terdakwa langsung pergi menuju tempat sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi kuning No. Pol BA 3910 CV milik Saksi Nike Ardila yang parkir di halaman rumah tersebut, lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke tempat pacar Terdakwa yang bernama Sdr. Iki di Pondok Batu Gantiang Garegeh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain, dengan demikian unsur *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali kepunyaan orang lain*, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sejak hari Rabu tanggal 24 Desember 2015, Terdakwa tinggal dan menginap di rumah Saksi Nike Ardila di Asrama Kodim, Kelurahan Sapiran, Kecamatan ABTB, Kota Bukittinggi. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2015, Terdakwa disuruh oleh Saksi Nike Ardila untuk menjemput pakaian ke laundry di Stasiun dan kalau Terdakwa mau berangkat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nike Ardila minta dibangunkan, namun sekira jam 14.00 WIB ketika Saksi Nike Ardila masih tidur, Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor yang terletak dibawah meja TV didalam kamar Saksi Nike Ardila;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ketempat sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BA 3910 CV milik Saksi Nike Ardila yang parkir di halaman rumah, lalu Terdakwa pergi ke tempat pacar Terdakwa yang bernama Sdr. Iki di Pondok Batu Gantiang Garegeh, saat itu ada Saksi Hengki Nias, lalu Terdakwa mengatakan akan menjual sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bersama Sdr. Iki pergi keluar, kemudian Terdakwa dan Sdr. Iki kembali dan mengajak Sdr. Hengki Nias bersama Riko, Riki pergi ke Palupuh untuk menjual sepeda motor;

Bahwa kemudian sekira jam 22.00 WIB di Palupuh, mereka menemui orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dijual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang menerima uang penjualannya adalah Sdr. Rico, setelah itu mereka kembali ke Garegeh tempat semula, lalu Sdr. Rico membagi uang tersebut masing-masing dapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uangnya diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke tempat minuman tuak. Seminggu kemudian Terdakwa bertemu Sdri. Nike Ardila di Pasar Bawah, lalu Terdakwa dibawa ke rumahnya, disana Terdakwa ditanya mana sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 sekira jam 23.30 WIB datang Polisi untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah Saksi Yusmani dan Saksi Desmawati di Tabuah-Tabuah Jorong Palupuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam;

Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya Saksi Nike Ardila dan akibatnya menderita kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi kuning No. Pol BA 3910 CV tanpa seizin pemiliknya Saksi Nike Ardila, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Nof di Palupuh, maka menurut Majelis Hakim bahwa *unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi kuning No. Pol. BA 3910 CV dengan No. Rangka MH1JFM21XEK7505796 dan No. Mesin JFM2E1720209 adalah milik Saksi Nike Ardila yang telah diambil oleh Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riska Nirmala Dewi Pgl. Riska Pgl. Ica tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi kuning No. Pol. BA 3910 CV, No. Rangka MH1JFM21XEK7505796 dan No. Mesin JFM2E1720209, dikembalikan kepada Saksi Nike Ardila;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2015, oleh Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H., dan Munawar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosneti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Eva Reni Desiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

DINI DAMAYANTI, S.H.

LILI EVELIN, S.H., M.H.

MUNAWAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSNETI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 58 /Pid.B/2015/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)